



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan berdasarkan Hak Asal usul kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- b. dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi :
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah ;

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. pungutan desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, yaitu Pengembangan dan Pelestarian adat, budaya dan kesenian desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri antara lain :
- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia berskala Desa;
 - b. Pengembangan tataruang dan Peta Sosial berskala Desa;
 - c. Pengelolaan data dan Informasi berskala desa;
 - d. Pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
 - e. pengelolaan wisata berskala Desa;
 - f. Pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala Desa;
 - g. pengelolaan teknologi tepat guna berskala Desa;
 - h. pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan berskala Desa;
 - i. pengelolaan perekonomian berskala Desa;
 - j. pengelolaan bencana berskala Desa;
 - k. pengelolaan badan usaha milik Desa;
 - l. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
 - m. pengelolaan sumberdaya alam berskala Desa;
 - n. perlindungan kelompok rentan berskala Desa;
 - o. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa;
 - p. pengelolaan pendidikan non formal berskala Desa;
 - q. pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
 - r. pembinaan kesejahteraan keluarga berskala Desa;

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan kepada Camat.
- (3) Hasil Evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati :

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud.
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Desa diwilayah kecamatan; dan
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam rekening kas Desa.
- (3) pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2019



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 37

